

tindakan/perbuatan zina tidak berhak melakukan tuntutan. Oleh karena itu bila suami / istri pezina itu tidak melakukan tuntutan, maka persetubuhan (zina) tersebut bukan merupakan suatu kejahatan dan pasal 284 KUHP tidak berlaku pada pezina tersebut.

Adapun resiko atau akibat yang harus dihadapi penuntut (suami-istri pezina) bila melakukan tuntutan adalah berupa perceraian, dimana dalam tempo tiga bulan setelah pengaduan itu harus diikuti oleh permintaan cerai (pasal 284 ayat 2).

Di sinilah letak ketidak beresan ketentuan tindak zina menurut KUHP, satu sisi KUHP menentukan bahwa tindak zina merupakan delik aduan absolut yang dituntut adalah peristiwanya, sedangkan disisi lain pihak penuntut yang hanya menginginkan agar pezina (suami/istri) menjadi jera dan menjalin kembali hubungan setelah melaksanakan hukuman, harus menanggung akibatnya juga, yaitu perceraian.

Menurut pasal 284 KUHP bahwa hukuman pokok zina adalah dipenjara selama-lamanya sembilan bulan, namun dalam praktek pengambilan keputusan hakim tidak tertutup kemungkinan hukuman pokok itu dikurangi atas pertimbangan hakim, dan bahkan dalam menjalankan hukuman pun pezina mendapat remisi atau keringanan hukuman, sehingga bisa jadi hukuman yang dijalankannya hanya separoh hukuman pokoknya saja. Di sinilah satu lagi letak ketidak tegasan KUHP Indonesia.

Ancaman hukuman zina menurut hukum pidana Indonesia selama sembilan bulan penjara ini dipandang sesuai dengan keadaan negara Indonesia

perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan atau kesyubhatan (kekeliruan).

Yang menjadi tolak ukur ada/tidaknya tindak pidana dalam hukum Islam adalah berdasarkan adanya tindakan pelanggaran terhadap lima dasar pokok yang dalam istilah fiqhiyah disebut *Ahwalul Khamsah* yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta, jika ada suatu perbuatan tergolong pelanggaran terhadap salah satu diantara ketentuan diatas maka pelaku perbuatan tersebut dapat dituntut didepan hakim pengadilan.

Jika dilihat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan zina tersebut seperti lahirnya anak tanpa ayah yang jelas, tertularnya berbagai penyakit, merusak keutuhan rumah tangga serta mengganggu ketentraman dan kedamaian masyarakat dan sebagainya, maka sepantasnyalah hukum Islam memandang zina sebagai tindak pidana dan memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku zina tersebut.

Sejalan dengan ketetapan syariat Islam yang bertujuan untuk mencegah menyebar luasnya tindak kecabulan dan kerusakan akhlak, serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinaan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan-kepentingan perorangan, namun lebih-lebih kepentingan masyarakat Maka hukum Islam menentukan hukuman bagi pezina adalah dengan hukuman mati bagi pezina muhsan dan hukuman jilid (dera) seratus kali serta dibuang (diasingkan) selama setahun bagi pezina ghairu muhsan (lihat hal:26).

Bila hukuman bagi pezina diterapkan menurut hukum Islam maka

besar kemungkinan bagi masyarakat Indonesia tidak akan berani melakukan perbuatan (zina) tersebut, karena mengingat hukumannya yang berat untuk ditanggung. Sebab jika zina dilakukan oleh orang-orang yang telah kawin (muhshan) maka sama halnya pelaku zina tersebut menyerahkan nyawanya sendiri untuk diambil (dibunuh), karena hukuman bagi pezina muhshan dalam Islam adalah hukuman mati (rajam) tanpa dapat dikurangi. Sedangkan bagi orang-orang yang belum kawin (ghairu muhshan) melakukan zina maka sama halnya dia menyakiti dan memalukan dirinya sendiri di depan umum, sebab hukuman pezina ghairu muhshan adalah berupa dicerca (seratus kali) dan diasingkan setahun.

Yang dimaksud dengan kalimat *menyakiti dan memalukan* diatas adalah karena pezina ghairu muhshan mempunyai harapan untuk hidup kembali dalam masyarakat dibandingkan pezina muhshan, namun dia akan menanggung resiko yang sangat besar dimana dia setelah disakiti dengan pukulan sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun sebagai hukuman zina, dia akan menanggung lagi rasa malu dan bahkan menjadi gunjingan masyarakat luas sebab pelaksanaan zina dalam hukum Islam harus disaksikan oleh masyarakat luas. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur:2 (lihat hal:38).

Dalam masalah penjatuhan atau penetapan keputusan hukuman, hukum Islam tidak mengenal adanya hal yang meringankan hukuman dimana hukuman pokok seperti hukuman mati dapat menjadi hukuman seumur hidup karena dengan pertimbangan hakim terhadap terdakwa. Namun dalam hukum

Islam memutuskan dan menetapkan hukuman terhadap terdakwa adalah berdasarkan hukuman yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum Islam. Jadi itulah hukuman yang harus diterima oleh terdakwa.

Hukum Islam sangat demokratis, bila hukum Islam diterapkan terhadap tindak pidana zina maka kecil kemungkinannya bagi pezina untuk dapat lolos dari ancaman sanksi atau hukuman dari perbuatan zina tersebut, sebab hukum Islam memberikan keluasaan dan kebebasan terhadap masyarakat seluruhnya, demi tercerminnya kemaslahatan bersama untuk menuntut atau menagadukan kepada Imam (hakim) apabila ditemukan orang yang melakukan zina, dengan syarat penuntut harus dapat membuktikan bahwa yang dituduh itu benar-benar terjadi dengan mendatangkan empat orang saksi. Akan tetapi bila penuduh itu tidak membuktikan tuduhannya terhadap orang yang melakukan zina, maka ia (penuduh) dapat dijatuhi ancaman hukuman berupa delapan puluh kali dera. Hal ini berdasarkan firman Allah An-Nur: 4 (lihat hal:37).

Demikianlah letak kedemokrasian hukum Islam tentang perzinaan, tanpa ada satu hukum pun yang dapat menandinginya di dunia ini. Oleh karena kedemokrasiaannya yang begitu tinggi, di mana semua lapisan masyarakat berhak menuntut perbuatan zina asalkan dapat membuktikannya, maka seharusnya hukum Islam ini diterapkan pada suatu masyarakat atau negara yang menginginkan kedamaian dan ketentraman.

Dengan demikian, hukum Islam sangat tegas dan jelas mengancam pezina dengan hukumannya, sehingga besar kemungkinan seseorang

melakukan zina tidak akan lepas dari pertanggung jawabannya, karena setiap masyarakat dapat menuntut perbuatan itu di depan hakim (pengadilan).

Kalau dibandingkan dengan hukum pidana Indonesia maka sangat jauh sekali perbedaannya, hal ini dikarenakan dalam hukum pidana Indonesia hanya memandang pihak yang dirugikan dalam perzinaan saja yaitu suami atau istri, sedangkan masyarakat tidak dianggap rugi dari perbuatan tersebut. Sementara itu dalam hukum Islam memandang segala lapisan baik individu pezina maupun masyarakat luas. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam memandang zina sebagai perbuatan yang berbahaya baik terhadap individu pezina tersebut, juga terhadap masyarakat.

Karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar dan merupakan salah satu diantara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, memulainya penyakit-penyakit yang sangat berbahaya (seperti AIDS), mendorong orang untuk terus menerus hidup membujang serta hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo), dengan demikian zina merupakan sebab utama dari kemelaratan, kecabulan dan pelacuran. Maka hukum Islam memandang zina sebagai tindak pidana dan sudah seharusnya diberi hukuman yang setimpal.

Dari kedua hukum tersebut, mana yang lebih tepat untuk diterapkan di Indonesia yang merupakan bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebab Kitab Undang-undang Hukum Pidana walaupun sudah dimiliki bangsa Indonesia dan berlaku beberapa puluh tahun yang lalu, namun perlu diketahui bahwa KUHP tersebut merupakan

peninggalan penjajah yang perlu dipertanyakan relevansinya.

Menurut heniat penulis, sebaiknya perzinaan dalam KUHP sekarang ini, dalam menentukan pertanggung jawaban dalam tindak pidana perzinaan dikembangkan kembali sesuai dengan keadaan pribadi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sehingga sesuai dengan kehendak bangsa dan masyarakat.

Oleh karena itu, sebaiknya dalam menentukan pertanggung jawaban ini melihat unsur agama, sebab bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari agama. Dan perlu diketahui bahwa seseorang tidak melakukan perzinaan bukan karena takut dengan hukuman, sebagaimana KUHP mengancam, akan tetapi, karena percaya bahwa agama melarang perbuatan tersebut. Dengan kenyataan ini selayaknya didukung dengan KUHP Indonesia yang merupakan dasar kembalinya permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Ketentuan zina dalam KUHP yang merupakan peninggalan penjajah Belanda tersebut dimasukkan dalam delik kesusilaan, perlu dipertanyakan kembali, apakah sama dengan persepsi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu tolak ukur kesusilaan ini harus dijelaskan berdasarkan pribadi bangsa sehingga dapat dimengerti semua pihak, baik bagi penegak hukum maupun bagi masyarakat.

B. Analisa Terhadap Hukuman yang Dipertanggung Jawabkan Terhadap Pelaku Overspel Dalam KUHP dan Zina Dalam Hukum Islam.

Ketentuan hukuman Overspel/Zina KUHP terlihat jelas lebih ringan dibanding dengan ketentuan dalam Hukum Islam. Dalam KUHP seorang laki-laki dan perempuan yang telah kawin melakukan zina dengan pihak lain, hanya dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan (lihat hal: 49). Dalam hukum Islam perzinaan yang dilakukan oleh orang yang telah kawin (muhsan) adalah dirajam, yaitu dilempar pakai batu sampai mati. Adapun persetubuhan yang dilakukan antara muda-mudi (kumpul kebo), yang mana dalam KUHP bukan merupakan perbuatan Overspel/zina sedangkan dalam hukum Islam tetap merupakan suatu tindak pidana zina yang dapat dikenai hukuman berupa didera sebanyak seratus kali dan diasingkan (lihat hal: 26).

Dengan demikian hukum Islam mempunyai ketentuan yang pasti dan tujuan yang jelas dalam penerapan hukuman zina, sehingga sangat relevan untuk diterapkan pada masa lalu, sekarang dan yang akan datang, tanpa mengubah ketentuan dasarnya. Sebaliknya dalam KUHP Indonesia penerapan dan ketentuan hukumnya sangat rumit dan tidak jelas tujuannya. Dan hukuman yang diterapkan pada saat sekarang ini belum tentu relevan dan sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat yang akan datang.

Adapun perbedaan yang membuat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih ringan dibanding dalam ketentuan hukum Islam karena KUHP hanya bertujuan untuk kepentingan duniawi saja, yaitu

berkenaan dengan bentuk lahiriah saja. Adapun hukum Islam sebagai ketetapan Allah Ta'ala (Haqqullah) bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan manusia lahir dan bathin, dunia dan akhirat.

Karena itu setiap perbuatan mukallaf yang sesuai dengan hukum Ilahi selalu mengandung dua hukum sekaligus, yaitu hukum yang menyangkut dengan keduniaan dan menyangkut keakhiratan. Maka setiap ketentuan hukuman (Hudud) yang ditetapkan didunia ini adalah sebagai penghapus dosa atau penghapus hukuman di akhirat nanti. Sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (lihat hal:37).

Perbedaan lain yang menjadi sebab ringannya hukuman dalam hukum positif karena ketentuan KUHP merupakan bikinan manusia, yang menggambarkan buah pikiran manusia yang bersifat serba terbatas dan berubah-ubah, selalu menghendaki penyempurnaan dari berbagai kekurangan. Sedangkan dalam hukum Islam, ketentuannya berdasarkan wahyu Allah yang berlaku bagi seluruh alam dan tidak akan berubah selamanya, hal ini menggambarkan kebesarannya.

KUHP bersifat temporer, yang mana dibuat oleh sekelompok orang yang dipandang ahli, berdasarkan pengalaman dan penghayatan yang berlaku pada suatu masyarakat untuk diberlakukan bagi masyarakat atau bangsa yang bersangkutan itu saja, yang perlu diubah apabila tidak dikehendaki oleh masyarakat itu lagi. Jadi karena KUHP merupakan tinggalan (warisan) kolonial Belanda, maka sangat mungkin ringannya hukuman yang dijatuhkan atas pelaku zina disebabkan karena hukuman itu hanya diberlakukan bagi

orang-orang Belanda saja. Sedangkan kita masyarakat Indonesia yang tidak menginginkan adanya perzinaan, karena masyarakat Indonesia yang didasari iman dan agama yang kuat, dimana semua agama melarang perbuatan itu maka sangat mungkin masyarakat melihat hukuman dalam KUHP itu sangat ringan dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkannya.

Hukum Islam berlaku tidak mempunyai batas waktu tertentu, bukan untuk bangsa dan tempat tertentu, tetapi bersifat Universal untuk seluruh alam. Maka itu prinsip syari'at yang sudah ditentukan didalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak boleh dihilangkan atau diubah sama sekali. Karena hukum Islam bertujuan untuk membentuk manusia agar hidup didunia bahagia (aman dantentram) dan di akhirat juga bahagia.

Maka dengan demiikian penyebab diperberatnya hukuman zina dalam hukum Islam dibanding dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia adalah karena hukum Islam mempersatukan antara urusan-urusan duniawiah dan urusan ukhrawiah, maka itu hukum Islam senantiasa memperpautkan manusia dengan Allah (khaliqnya) dan sesama manusia itu sendiri. Oleh karena hukum Islam tidak berhenti pada bidang kerohanian saja, maka hukum Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat sehingga hukum Islam mengadakan hubungan yang erat antara agama dan negara dan antara negara dan agama (Shiddiqy 1975:114).

Dalam KUIIP Indonesia hukuman zina lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam, karena KUIIP hanya bersifat keduniawian saja, artinya hukuman yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan itu hanya

mempunyai dampak positif atau negatif terhadap Islam dan Umat Islam (Madjid 1995: 75).

Demikian uraian diantara dampak-dampak yang terjadi akibat diterapkannya pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana zina, yang relevansinya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Namun sebaliknya, bila konsep Zina sebagaimana yang ditentukan oleh hukum Islam diberlakukan dalam ketentuan KUHP Indonesia, maka kemungkinan kejadian seperti diatas tidak akan terjadi, sebab pengertian zina dalam hukum Islam sangat luas yaitu mencakup semua jenis hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan diluar perkawinan yang sah, baik oleh yang telah kawin maupun yang belum kawin.